



**PENERAPAN ASAS *PRIMUM REMEDIUM* DALAM
PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING*
(Studi Kasus Putusan Pengadilan)**

SKRIPSI
Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh
KRESNA DWIE
17.0201.0083

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), sebagai negara hukum, maka setiap kebijakan dan operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan pada hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) (Moh. Mahfud M. D., 2001). Dapat juga diartikan bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus terdapat norma hukum yang mengaturnya.

Indonesia adalah negara maritim mempunyai kemampuan perikanan yang besar. Kemampuan perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 12, 54 juta ton per tahun (Shafira et al., 2021). Sumber energi ikan tersebut jadi salah satu sumber pencaharian potensial untuk warga yang tinggal di daerah pesisir, yang sebagian besar adalah seorang nelayan. Indonesia memiliki wilayah lautan yang sangat luas dan strategis dengan potensi kekayaan alam yang sangat melimpah dalam mendukung kehidupan, tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan sumber energi ikan. Salah satu bentuk pelanggaran dalam pemanfaatan sumber energi perikanan di Indonesia, ialah penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), pemalsuan dokumen kapal, ataupun juga kapal penangkap ikan yang sama sekali tidak mempunyai dokumen. *Illegal fishing* yang berkepanjangan dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar untuk negeri serta nelayan tradisional.

Dalam pemberantasan tindak pidana *illegal fishing* dengan menerapkan asas *primum remedium* ternyata menurunkan angka *illegal fishing* setiap tahunnya. Pada data repository Mahkamah Agung pada tahun 2019 ada 57 kasus *illegal fishing*, tahun 2020 ada 49 kasus *illegal fishing*, dan pada tahun 2021 ada 43 kasus *illegal fishing*. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dengan penerapan asas *primum remedium* dalam kasus *illegal fishing* dapat menurunkan angka *illegal fishing*. Pengaturan secara hukum tentang asas *primum remedium* ditentukan pada Pasal 84 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 yang berbunyi, Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penerapan asas *primum remedium* dalam *illegal fishing* dikatakan efektif dalam penindakan kasus *illegal fishing* karena dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan tren yang positif dengan menurunnya kasus *illegal fishing*. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian ini karena kebijakan hukum pidana mempunyai peranan penting terhadap pelaksanaan

penanggulangan kejahatan di lapangan yang menerapkan asas *primum remedium* dalam penanggulangan *illegal fishing*. Oleh karenanya, penulis akan menganalisis bentuk *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 dan Pidana apa saja yang dijatuhkan pengadilan dalam penegakan hukum *illegal fishing* di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam identifikasi masalah dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Penerapan asas *Primum Remedium* dalam penegakan hukum illegal fishing di Indonesia.
2. Implikasi penerapan asas *Primum Remedium* dalam penegakan hukum illegal fishing di Indonesia.
3. Perkembangan kasus *illegal fishing* di Indonesia.
4. Dampak penerapan asas *Primum Remidium* dalam kasus *illegal fishing* bagi sistem peradilan di Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, perlu adanya pembatasan masalah sehingga ruang lingkup permasalahan lebih jelas. Pada penelitian skripsi ini penulis membatasi masalah yang akan dibahas antara lain :

1. Bentuk *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia.
2. Peneliti hanya meneliti tentang pidana apa yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa sajakah bentuk *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2019 sampai tahun 2021?
2. Pidana apa sajakah yang dijatuhkan pengadilan dalam penegakan hukum *illegal fishing* di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia.
2. Menjelaskan pidana apa saja yang dijatuhkan pengadilan dalam penegakan hukum *illegal fishing* di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Praktis

Akan bermanfaat bagi praktisi hukum, penyidik, penuntut umum, hakim, penasihat hukum dalam melihat penerapan asas *primum remedium* dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia.

2. Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam penyumbangan ilmu pengetahuan bagi akademisi khususnya hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai penegakan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia dalam berbagai perspektif.

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1.	(Maya Shafira, 2021)	Optimalisasi Prompt Release Sebagai Primum Remedium Dalam Penanggulangan Illegal Fishing Terhadap Nelayan Asing	1. Bagaimanakah perspektif hukum pidana Indonesia terhadap prompt release sebagai primum remedium dalam penanggulangan illegal fishing terhadap nelayan asing?	Ketentuan prompt release telah diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional. Walaupun demikian pada praktiknya penerapan prompt release belum optimal. Sejauh ini hanya Australia yang telah menerapkan prinsip prompt release pada kasus kapal Volga berbendera Rusia, yang diselesaikan melalui ITLOS. Prinsip prompt release dalam instrumen

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			<p>2. Apakah implikasi prompt release sebagai primum remedium dalam penanggulangan illegal fishing terhadap nelayan asing bagi negara pantai dan negara bendera?</p>	<p>hukum Indonesia bersifat primum remedium (sarana utama). Akan tetapi hingga saat ini Indonesia belum pernah menerapkan prinsip prompt released dalam penanggulangan illegal fishing. Dari sisi positif, prompt release sebagai primum remedium merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan. Selain itu, aturan prompt release sebagai primum remedium dapat menekan kerugian akibat illegal fishing. Hasil prompt release juga bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Dengan jaminan sejumlah yang</p>

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>masuk ke kas negara, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa terutama kesejahteraan nelayan. Sedangkan dari aspek negatif aturan prompt release sebagai primum remedium sulit untuk dioptimalkan. Dengan mematuhi prinsip prompt release secara tidak langsung negara bendera mengakui bahwa mereka melakukan illegal fishing. Dengan mempertimbangkan hubungan diplomatik dan kerjasama bilateral lainnya, pengakuan ini tentu sulit dilakukan oleh suatu negara. Selain itu, aturan prompt release sebagai primum remedium juga akan menimbulkan</p>

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				masalah baru yaitu pembiayaan terhadap terpidana asing yang masih berada di penampungan.
2.	(Yudi Dharma Putra, 2015)	Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	<p>1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Illegal Fishing oleh kapal berbendera asing di Zona ekonomi eksklusif Indonesia?</p> <p>2. Kendala yuridis apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku</p>	Berdasarkan uraian yang telah di paparkan terdahulu makaberikut inipe-nulis akanmenguraikan intidari bentuk kesimpulan adalah sebagai berikutbahwa dalam penerapan sangsi pidana berupa kurungan badan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) di Wilayah di ZEEIdibutuhkan perjanjian kerja sama antarnegara dibidang penegakan hukum perikanan, dengan perjanjian tersebut maka penerapan

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			<p>tindak pidanaIllegal Fishing di Zona ekonomi eksklusif Indonesia?</p>	<p>hukuman badan terhadap Kapal Ikan Asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal dapat dilakukan penahanan badan sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Perikanan di Indonesia walaupun kurungan badan tersebut adalah subsider (hukuman pengganti) akan dapat membuat efek jera bagi Kapal Ikan Asing yang melakukan penangkapan ikan secara Illegal di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia).Sehingga dalam hal menerapkan pidana hendaknya diberikan hukuman yang maksimal</p>

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>mengingat kerugian yang ditimbulkan dari praktek Illegal Fishing sangat besar berupa kerusakan sumber daya perikanan dan juga kerusakan lingkungan serta menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Selain itu, pemberian hukuman yang maksimal agar memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga tidak melakukan tindak pidana tersebut di kemudian hari.</p>
3.	(Inggrit Fernande)	Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tinjauan yuridis illegal fishing di Indonesia? 2. Bagaimana ah sanksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Perikanan telah merumuskan banyak hal baik mengenai pencegahan, pengawasan, pemberdayaan dan

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
		Perikanan	terhadap <i>illegal fishing</i> di Indonesia?	<p>penindakan terhadap pelaku sektor perikanan baik nelayan nasional maupun nelayan asing. Begitu juga dan jenis alat tangkapnya yaitu nelayan tradisional sampai nelayan modern.</p> <p>2. Sanksi dalam Undang-Undang Perikanan terbaru lebih berat dibandingkan undang-undang sebelumnya. Dengan sanksi yang lebih beratpun belum memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing. Sanksi 6 tahun penjara bagi pelaku penangkapan ikan tanpa SIPI,</p>

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				sanksi 7 tahun bagi pemalsuan SIUP, SIP,, SIKPI. Denda paling banyak Rp 20.000.000.000. Namun, sayangnya undang-undang tidak memuat rumusan sanksi minimum sehingga hal ini menjadi celah hukum.
4.	Simela Victor Muhamad	Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan	1. Apa yang menyebabkan kegiatan ilegal ini masih terjadi dan bagaimana upaya penanganannya secara bilateral dengan negara-negara tetangga di kawasan?	Potensi sumber daya perikanan yang besar di perairan Indonesia, pengawasan yang lemah di perairan perbatasan (antara lain sebagai akibat dari keterbatasan kapasitas dan sarana pengawasan armada kapal patroli Indonesia), kebutuhan ikan yang tinggi di luar negeri, dan belum terlaksananya kerja sama bilateral secara optimal antara

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			2. Bagaimana kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia?	Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan dalam hal penanganan illegal fishing, telah mendorong terjadinya kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia. Illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia tersebut merupakan persoalan serius yang harus diatasi tidak saja oleh Indonesia semata tetapi juga harus diatasi melalui kerja sama bilateral. Kerja sama secara bilateral, terutama dengan negara-negara tetangga di kawasan yang para nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia, perlu dibangun dan

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>dikembangkan untuk menangani kegiatan ilegal yang bersifat lintas negara ini. Meskipun telah terjalin bentuk-bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga dalam mengamankan perairan perbatasan, namun hal itu belum dapat mengatasi persoalan illegal fishing secara optimal.</p> <p>Ketidakterseriusan dan kepentingan nasional dari masing-masing negara tampaknya masih mewarnai penanganan kegiatan ilegal yang bersifat lintas negara ini. Oleh karena itu, kerja sama bilateral yang lebih kuat perlu dibangun, dikembangkan, dan</p>

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				diimplementasikan secara nyata di lapangan oleh Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan dalam mengatasi persoalan ini.
5.	Faarkhaan Asrori	Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi	<p>1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan yang berulang sama di laut Natuna dalam sisi kriminologi?</p> <p>2. Bagaimana langkah pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Illegal Fishing di</p>	<p>1. Pertama, faktor–faktor penyebab tindak pidana perikanan di Natuna dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama faktor intern dan faktor ekstern, kemudian yang kedua adalah faktor hukum dan non hukum. Faktor intern yaitu berupa dorongan yang terdapat dan berasal dari dalam diri pelaku. Faktor intern ini biasanya terjadi karena disebabkan oleh</p>

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			<p>Laut Natuna saat ini?</p> <p>3. Bagaimana cara penyelesaian atau penanggulangan yang bersifat penjeratan dalam pandangan kriminologi untuk kasus illegal fishing tersebut?</p>	<p>beberapa hal seperti ketidak pahaman pelaku akan perbuatan yang dilarang dan latar belakang pendidikan yang kurang cukup. Faktor ekstern yaitu berupa dorongan-dorongan yang terdapat dan berasal dari luar pelaku, seperti faktor ekonomi. Faktor hukum yaitu penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan persuasif. Dengan adanya penengakan hukum maka diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku ilegal fishing. Sedangkan</p>

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>yang terakhir yaitu faktor non hukum yang memiliki maksud berupa persoalan anggaran yang terbatas sehingga pengawasan tidak berjalan maksimal.</p> <p>2. Kedua, upaya pemerintah Indonesia untuk menangani illegal fishing dilaut Natuna. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan. Hadirnya undang-undang ini tentu akan dapat memberikan suatu pemahaman baru terhadap proses penegakan hukum pada bidang tindak</p>

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>pidana pencurian ikan atau illegal fishing. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelaku illegal fishing dapat dikenai pidana kurungan selama 8 tahun serta denda sebanyak dua puluh miliar rupiah. Dengan besarnya wilayah perairan serta potensi ikan yang begitu luas dan menjanjikan maka Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sangat dibutuhkan guna mengatasi permasalahan illegal fishing yang sering terjadi.</p> <p>3. Ketiga, cara penanggulangan</p>

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>dalam perspektif kriminologi pada kasus illegal fishing. Upaya penanggulangan ada dua, yaitu melalui pendekatan represif dan pendekatan preventif. Pendekatan represif merupakan pendekatan yang dilakukan setelah terjadi suatu tindak pidana. Pendekatan ini biasa ditunjukkan kepada suatu penegakan hukum. Apabila penegakan hukum dilakukan secara tegas dan tuntas maka akan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga pelaku tidak berani mengulangi</p>

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>perbuatan yang sama serta dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Pendekatan preventif merupakan upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk dapat ikut ambil bagian dalam upaya perlindungan perikanan. Salah satu contoh bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk membantu pengawasan perikanan yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan pelaporan kepada</p>

No.	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>aparat penegak hukum apabila ada suatu hal yang mencurigakna sedang melakukan tindak pidana perikanan.</p>

2.2 Landasan Teori

Dalam menjawab permasalahan penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum, Adapun teori tujuan hukum yang tepat untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn. Berdasarkan teori tujuan hukum, hukum perdamaian harus dipertahankan. Caranya adalah dengan melindungi kepentingan-kepentingan dari hukum manusia tertentu, kemerdekaan, kehormatan, jiwa dan harta benda. Perlindungan ditujukan untuk melindungi dari pihak-pihak yang akan merugikannya (L. J. van Apeldoorn, 1978).

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian *Illegal Fishing*

Illegal fishing adalah istilah asing yang dipopulerkan pakar hukum di Indonesia. Kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi illegal fishing dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri

dari dua kata illegal dan fishing. “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “Fish” artinya ikan ataudaging dan “fishing” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan (John M. Echols, 2002). Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa illegal fishing menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Illegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam bahasa inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing (Nunung Mahmudah, 2015).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara illegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah Illegal fishing yaitu pengertian illegal, *Unreported dan Unregulated* (IUU) Fishing

yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU)* yang di dirakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian Illegal Fishing dijelaskan sebagai berikut.

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

2.3.2 Kualifikasi Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

- 1) Definisi Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan istilah yang ada dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Meskipun dalam WvS Belanda terdapat istilah tersebut dan berdasarkan asas konkordansi istilah tindak pidana juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Karena hal tersebut, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah tersebut, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud *strafbaarfeit* (Adami Chazawi, 2008).

S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (S.R. Sianturi, 2002).

2) Ruang Lingkup Tindak Pidana

a) Tindak Pidana Umum

Merupakan suatu perbuatan pidana yang hukum formil materilnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b) Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana yang pengaturannya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dapat dikatakan pidana

khusus ditinjau dari Undang-Undang yang bersifat khusus baik jenis pidananya, penyelesaiannya, sanksi dan hukum acaranya diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Namun secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c) Tindak Pidana Kejahatan

Merupakan tindakan yang mengandung suatu “*onrecht*” sehingga memandang bahwa perilaku tersebut layak dihukum meskipun tidak dicantumkan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang terlarang. Terdapat pada Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Kejahatan dikenal dengan adanya pidana penjara.

d) Tindak Pidana Pelanggaran

Pada umumnya orang baru mengetahui bahwa tindakannya merupakan pelanggaran yang melawan hukum sehingga dapat dijatuhi hukuman setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam Undang-Undang. Terdapat pada buku III KUHP Pasal 489 sampai Pasal 569. Pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara.

3) Unsur-Unsur Perbuatan Dapat Dikatakan Tindak Pidana

Semua tindak pidana yang ada di KUHP umumnya bisa dijabarkan dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur

objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang telah berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, seperti dalam keadaan dimana tindakan pelaku itu harus dilakukan (Lamintang, 1990).

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang ada di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, terdapat dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- a) Sifat melanggar hukum atau *wedwrrechtelijkeid*;
- b) Kualitas dari pelaku, contoh “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” dalam kejahatan jabatan atau “keadaan

sebagai pengurus maupun komisaris perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

- c) Kausalitas, adalah hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2.3.3 Pengertian *Primum Remedium* Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Primum remedium sebagai suatu asas diartikan sebagai hukum pidana diberlakukan sebagai pilihan utama, hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum. Posisi *primum remedium* dalam konteks hukuman, bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana (Elsa Priskila Singal, 2021).

Dari pengertian yang demikian maka *primum remedium* itu merupakan cara atau jalan keluar di dalam upaya penanggulangan suatu tindak pidana termasuk Tindak Pidana *Illegal Fishing*. Hukuman yang ada dalam aturan yang mengatur tentang Tindak Pidana *Illegal Fishing* merupakan *primum remedium* dalam upaya penanggulangan *Illegal Fishing* di Indonesia. Ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan merupakan *primum remedium* dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Fishing* di Indonesia.

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dan kasus (putusan pengadilan) tentang *illegal fishing*. Pendekatan Undang-Undang digunakan untuk menelaah dasar hukum apa saja yang digunakan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku *illegal fishing*. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pidana bagi pelaku *illegal fishing*.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian seperti ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis di dalam perundang undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, 2016).

Penelitian Yuridis Normatif digunakan untuk menganalisis bentuk bentuk pidana bagi pelaku *illegal fishing* menggunakan asas *primum*

remidium dan teori tujuan hukum. Sehingga dapat diketahui dampak penerapan model pidana tersebut terhadap angka kejahatan *illegal fishing*.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada identifikasi bentuk-bentuk *illegal fishing* dan sanksi hukumnya, kemudian dianalisis dengan menggunakan asas *primum remidium* dan teori tujuan hukum

3.4 Lokasi Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif sehingga tidak memerlukan lokasi penelitian. Data yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka, baik dari buku, artikel ilmiah, jurnal-jurnal, maupun peraturan perundang-undangan.

3.5 Data Penelitian

Karena penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif maka data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka. Data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti undang-undang dan perundang-undangan lainnya dan segala dokumen resmi yang

memuat ketentuan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 15 Putusan Pengadilan kasus *illegal fishing* dari tahun 2019-2021, KUHP, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing*.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, artikel, website yang berkaitan dengan Tindak Pidana *Illegal Fishing* (I Ketut Suardita, 2017).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan. Peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan Tindak Pidana *Illegal Fishing*. Studi pustaka adalah langkah awal untuk mengumpulkan data yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Mestika Zed, 2004).

3.7 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis induktif, dimana penulis menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi. Dalam metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dalam tindak *illegal fishing* mempunyai berbagaimacam bentuk yang terjadi dan tentu pula ada berbagai macam sanksi pidana yang menjerat para pelakunya. Berdasarkan data tersebut didominasi oleh bentuk pelanggaran batas ZEE Indonesia yang dimana para pelaku *illegal fishing* merupakan warga negara asing.

Segabai dasar hukum *primum remidium* dijadikan asas untuk penanggulangan *illegal fishing* ini terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi Tindak Pidana di Bidang Perikanan adalah penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*).

Dalam bentuk *illegal fishing* tersebut telah memenuhi unsur pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Kemudian untuk sanksi pidana yang di putus oleh pengadilan tersebut merupakan akibat hukum yang diperoleh pelaku karena keगतannya

melakukan *illegal fishing* di Indonesia. Karena hukum di Indonesia untuk *illegal fishing* menggunakan asas *primum remedium* maka terdapat dua macam pidana yaitu, pidana denda dan pidana penjara dengan denda.

5.2 Saran

Dalam menanggulangi *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia perlu adanya langkah-langkah yang lebih konkret dalam menanggulangi kegiatan *illegal fishing*, antara lain, dengan menambah jumlah, memperkuat kapasitas dan melengkapi fasilitas teknologi armada kapal patroli pengawas perairan dan memperbanyak kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 GT, berikut kelengkapan teknologi mutakhir, agar lebih mampu menjangkau wilayah pengelolaan ZEE Indonesia.

Penegakan hukum yang tegas juga harus diterapkan secara sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum di Indonesia terhadap setiap pelanggar wilayah perairan Indonesia dan pelaku *illegal fishing*. Meski peraturan perundang-undangan dibenahi serta sarana dan prasarana dilengkapi, tanpa diikuti penegakan hukum yang tegas dan juga pembenahan mental aparat penegak hukum, maka mustahil permasalahan *illegal fishing* dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

KUHP

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

B. Buku

I Ketut Suardita. (2017). *Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Universitas Udayana.

John M. Echols. (2002). *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia.

L. J. van Apeldoorn. (1978). *Pengantar ilmu hukum*. Pradnya Paramita.

Mestika Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Nunung Mahmudah. (2015). *Illegal Fishing*. Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro. (1980). *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. P.T Eresco.

C. Jurnal

Irawan Harahap. (2020). *Jenis Putusan Pengadilan Perkara Pidana*. Yuridis.Id. <https://yuridis.id/jenis-putusan-pengadilan-perkara-pidana/>

Elsa Priskila Singal. (2021). Primum Remedium Dalam Hukum Pidana Sebagai Penanggulangan Kejahatan Kerah Putih (Money Laundering). *Lex Crimen*, X(6), 197–205. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/34419>

Shafira, M., Firganefi, F., Gustiniati, D., & Anwar, M. (2021). Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 40. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.391>

D. Website

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/22Illegal+fishing%22&courtos=4>

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/%22Illegal%20fishing%22&t_upl=2016

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1d288caeb0aee69f59f80b9a8f7e1b25.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4103d56288eeb17a303932323036.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/afa8222f92ba9cc21eaf730bf5413f3c.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id//direktori/putusan/d92c02366ae91966e4c4dbe6279fc36eb>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6ecb615b18acb52adab0a7e0aa237a5e.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6ecb615b18acb52adab0a7e0aa237a5e.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4cd56f45da4cb9c9313032303132.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/61c5261e83913a59900be06f733cf76c.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6b2468d19428061ec0fe751d63c36f70.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ae4caea0ace4c76abd81bd9f99cc0e42.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebebe2d0aed2d88b43303132313336.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c07c996c2bcd681fa3a0f6345cdff125.html>